



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rijal Pahrul Rusli Bin Uus Rusli
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Ampera Sukamaju II Rt 03 Rw 16 Kel
Panglayungan Kec Cipedes Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sovi M Shofiyuddin, S.H, dkk advokat pada PBH Peradi Tasikmalaya yang beralamat di Permata regency Rt 03 Rw 16 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Pahrul Rusli Bin Uus Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rijal Pahrul Rusli Bin Uus Rusli, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 15 potong kerudung jenis jersey.
 - 13 potong kerudung jenis selendang.
 - 2 potong baju gamis agnes.
 - 3 potong baju atasan.
 - 63 potong bahan kain kebaya

Dikembalikan kepada Saksi Korban Davit Chandra

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rijal Pahrul Rusli Bin Uus Rusli, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rijal Pahrul Rusli Bin Uus Rusli, pada hari Selasa, tanggal 02 April tahun 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Gudang milik saksi Eti yang beralamat di Kp.Gunung Batu Rt 01 Rw 08 Kel Cipedes Kec Cipedes Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat bekerja dengan saksi korban Davit sebagai tukang angkut-angkut barang milik saksi korban Davit, kemudian terdakwa membantu memindahkan karung-karung yang berisikan pakaian dari rumah saksi korban Davit ke gudang milik saksi Eti
- Bahwa suatu waktu terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi korban Davit untuk meminjamkan terdakwa uang untuk membayar kontrakan akan tetapi saksi korban Davit tidak meminjamkannya malah memberhentikan terdakwa bekerja dengan saksi korban Davit;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 wib terdakwa datang ke gudang milik saksi Eti lalu ketika di gudang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Eti lalu saksi Eti bilang kepada terdakwa bahwa saksi Eti tidak ingin terdakwa datang kembali ke gudang tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah membawa 2 (dua) karung berisikan pakaian milik saksi korban Davit akan tetapi terdakwa tetap masuk ke gudang tersebut dan memilah-milih barang pakaian milik saksi korban Davit berupa kerudung jersey 50 potong, kerudung selendang 25 potong, baju tidur dewasa 20 potong, daster (baju gamis) 100 potong, baju koko dewasa 10 potong, baju kebaya 80 potong, gamis agnes 2 potong, baju atasan 60 potong lalu dimasukkan ke dalam karung barang dan ketika terdakwa sedang memilah milih pakaian tersebut datang saksi korban Davit dan saksi Jajang lalu saksi korban Davit bilang kepada terdakwa " ngapain kamu kesini " lalu terdakwa menjawab " mau ngambil barang " lalu saksi korban Davit bilang kembali " ngapain ngambil barang, kamu mah sudah tidak ada urusan lagi sama saya sudah tidak bekerja lagi sama saya " kemudian terdakwa sempat cekcok adu mulut dengan saksi korban Davit lalu ketika saksi korban Davit ingin pulang terdakwa sempat mengancam saksi korban Davit bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kahade maneh keluarga maneh jeung anak didinya " (awas kamu urusan sama saya belum beres, awas kamu dan keluarga kamu serta anak kamu), lalu saksi korban Davit pulang dan terdakupun pergi dari gudang tersebut tidak membawa barang apapun kemudian sekira jam 16.30 wib terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut karena terdakwa merasa sayang kalau ga diambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



barang tersebut karena sudah dipilih-pilih oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung barang lalu dikarenakan di sekitar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa sehingga terdakwa masuk ke gudang tersebut dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Davit lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan pakain yang sudah dipilih-pilih barangnya, berupa kerudung jersey 50 potong, kerudung selendang 25 potong, baju tidur dewasa 20 potong, daster (baju gamis) 100 potong, baju koko dewasa 10 potong, baju kebaya 80 potong, gamis agnes 2 potong, baju atasan 60 potong tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa dengan maksud untuk terdakwa jual karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, untuk makan dan kehidupan sehari-hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Davit Chandra mengalami kerugian sebesar Rp.15.550.000,-(lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eti Rohayati bin Endum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan karyawan di Toko milik Saksi Davit dimana Saksi Davit menitipkan barang-barangnya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Rijal pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 Wib gudang milik Saksi di Jl. Letnan Lili Rohili No. 19 Kp. Gunung batu RT01 RW08 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk mengambil beberapa barang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Saksi fikir Terdakwa memang disuruh Saksi Davit karena Terdakwa memang pernah bekerja kepada Saksi Davit;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Davit Candra memberi tahu kalau Terdakwa datang ke gudang Saksi untuk mengambil barang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Davit Chandra bahwa Terdakwa Rijal kurang lebih baru 3 (tiga) minggu, bekerja beres-beres dirumah dan pindahan toko dan bekerja angkut barang-barang pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan Saksi Davit Chandra bahwa untuk barang-barang yang hilang yang diduga Terdakwa ambil barang yaitu :
Kerudung jersey 50 potong x Rp.35.000 = 1.750.000
Kerudung selendang 25 potong x 20.000 = 500.000
baju tidur dewasa 20 potong x 60.000 = 1.200.000
daster (baju gamis) 100 potong x 40.000 = 4.000.000
baju koko dewasa 10 potong x 50.000 = 500.000
baju kebaya 80 potong x 60.000 = 4.800.000
gamis agnes 2 potong x 200.000 = 400.000
baju atasan 60 potong x 40.000 = 2.400.000
jumlah = Rp.15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Davit Chandra ada hubungan usaha, Saksi sering belanja barang dagangan pakaian dari Saksi Davit Chandra, kemudian karena rumah dan tokonya mau pindahan sehingga barang-barang dagangan dari rumah tokonya, pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2024, sekira jam 20.00 Wib di pindah kan dari ruko Saksi Davit Chandra Jl Cieunteung ruko Grand Asri Resident No. 06 ke gudang tempat penyimpanan barang milik Saksi di Kp. Gunung batu Rt01 Rw08 Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, barang tersebut untuk di titip jual, nantinya kalau ada barang yang laku terjual oleh Saksi, kemudian saksi informasikan dan di bayarkan kepada Saksi Davit Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengangkut memindahkan barang-barang milik Saksi Davit dari ruko Saksi Jl Cieunteung ruko grand asri Resident No. 06 ke rumah Saksi Eti Kp. Gunung batu Rt01 Rw08 Kel Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yaitu oleh Terdakwa Rijal bersama 3 (tiga) orang lainnya karyawan Saksi Davit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 16.00 wib, Terdakwa Rijal datang lagi ke Gudang lalu memilih - milih lagi pakaian kemudian di masukan ke dalam 1 karung, lalu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira jam 15.30 wib, Terdakwa Rijal datang lagi memilih - milih pakaian lalu di masukan ke dalam 1 karung dan 1 kantong keresek besar lalu pergi, sehingga Saksi pun merasa jengkel karena tiap hari dan pada saat sore hari, yang posisi Saksi mau persiapan untuk memasak tetapi merasa keganggu dengan datangnya Terdakwa Rijal ke tempat Saksi untuk mengambil barang-barang dagangan pakaian di gudang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, Terdakwa Rijal ada datang lagi ke tempat gudang milik Saksi, karena Saksi sudah merasa terganggu dengan datangnya dia sore hari persiapan memasak untuk buka puasa, lalu Saksi menelepon Saksi Davit Chandra memberitahukan kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Davit Chandra bahwa Terdakwa Rijal sedang berada di gudang mengambil pakaian, kemudian Saksi Davit Chandra seperti kaget setelah di beritahu tersebut, kemudian Saksi Davit Chandra mengatakan akan ke gudang lalu Saksi Davit Chandra tiba di lokasi gudang tersebut pada saat sampai gudang Saksi Davit Chandra melihat Terdakwa Rijal sedang memilih-milih pakaian tersebut lalu Saksi Davit Chandra mengatakan kepada Terdakwa Rijal " ngapain kamu kesini " lalu Terdakwa Rijal menjawab " mau ngambil barang " lalu Saksi Davit Chandra bilang kembali " ngapain ngambil barang Saksi Davit Chandra, kamu mah sudah tidak ada urusan lagi sama Saksi Davit Chandra sudah tidak bekerja lagi sama Saksi Davit Chandra " kemudian Saksi Davit Chandra sempat cekcok adu mulut dengan Terdakwa Rijal, karena kelihatan Terdakwa Rijal sedang mabuk, takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga Saksi Davit Chandra mau meninggalkan tempat gudang tersebut, pada saat Saksi Davit Chandra akan pergi, Terdakwa Rijal sempat mengancam kepada Saksi Davit Chandra bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kade maneh keluarga maneh jeung anak didinya " (kemudian aksi Davit Chandra pergi dari Gudang kemudian Terdakwa Rijal pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa Rijal ada datang kembali lagi ke gudang kemudian membawa 1 buah karung berisikan pakaian, kemudian Saksi menelepon Saksi Davit Chandra memberitahukan bahwa Terdakwa Rijal ada datang lagi ke gudang kemudian mengambil barang sebanyak 1 karung, lalu Saksi pun menginformasikan bahwa Terdakwa Rijal sebelumnya 3 kali mengambil barang - barang dari gudang, tetapi Saksi katakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi kira Terdakwa Rijal mengambil barang - barang dari gudang tersebut sudah sepengetahuannya seijin Saksi Davit Chandra;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan
- 2. Saksi Jajang Koswara bin Djodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Rijal Fahrul pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 Wib datang ke gudang milik Saksi di Jl. Letnan Lili Rohili No. 19 Kp. Gunung batu Rt.. 01 Rw. 08 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk mengambil beberapa barang miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa karena Saksi fikir Terdakwa memang disuruh Saksi Davit karena Terdakwa memang pernah bekerja kepada Saksi Davit;
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Davit Candra memberi tahu kalau Terdakwa datang ke gudang Saksi untuk mengambil barang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Davit Chandra bahwa Terdakwa Rijal kurang lebih baru 3 (tiga) minggu, bekerja beres-beres dirumah dan pindahan toko dan bekerja angkut barang-barang pakaian;
- Bahwa dari hasil pengecekan Saksi Davit Chandra bahwa untuk barang-barang yang hilang yang diduga Terdakwa ambil barang yaitu : Kerudung jersey 50 potong x Rp.35.000 = 1.750.000, Kerudung selendang 25 potong x 20.000 = 500.000, baju tidur dewasa 20 potong x 60.000 = 1.200.000, daster (baju gamis) 100 potong x 40.000 = 4.000.000, baju koko dewasa 10 potong x 50.000 = 500.000, baju kebaya 80 potong x 60.000 = 4.800.000, gamis agnes 2 potong x 200.000 = 400.000, baju atasan 60 potong x 40.000 = 2.400.000, jumlah = Rp.15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Davit Chandra ada hubungan usaha, Saksi sering belanja barang dagangan pakaian dari Saksi Davit Chandra, kemudian karena rumah dan tokonya mau pindahan sehingga barang-barang dagangan dari rumah tokonya, pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2024, sekira jam 20.00 Wib di pindah kan dari ruka Saksi Davit Chandra Jl Cieunteung ruka Grand Asri Resident No. 06 ke gudang tempat penyimpanan barang milik Saksi di Kp. Gunung batu Rt01 Rw08 Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, barang tersebut untuk di titip jual, nantinya kalau ada barang yang laku terjual oleh Saksi, kemudian saksi informasikan dan di bayarkan kepada Saksi Davit Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengangkut memindahkan barang-barang milik Saksi Davit dari ruko Saksi Jl Cieunteung ruko grand asri Resident No. 06 ke rumah Saksi Eti Kp. Gunung batu Rt01 Rw08 Kel Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yaitu oleh Terdakwa Rijal bersama 3 (tiga) orang lainnya karyawan Saksi Davit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 16.00 wib, Terdakwa Rijal datang lagi ke Gudang lalu memilih - milih lagi pakaian kemudian di masukan ke dalam 1 karung, lalu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira jam 15.30 wib, Terdakwa Rijal datang lagi memilih - milih pakaian lalu di masukan ke dalam 1 karung dan 1 kantong keresek besar lalu pergi, sehingga Saksi pun merasa jengkel karena tiap hari dan pada saat sore hari, yang posisi Saksi mau persiapan untuk memasak tetapi merasa keganggu dengan datangnya Terdakwa Rijal ke tempat Saksi untuk mengambil barang-barang dagangan pakaian di gudang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira jam 16.00 wib, Terdakwa Rijal ada datang lagi ke tempat gudang milik Saksi, karena Saksi sudah merasa terganggu dengan datangnya dia sore hari persiapan memasak untuk buka puasa, lalu Saksi menelepon Saksi Davit Chandra memberitahukan kepada Saksi Davit Chandra

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm



bahwa Terdakwa Rijal sedang berada di gudang mengambil pakaian, kemudian Saksi Davit Chandra seperti kaget setelah di beritahu tersebut, kemudian Saksi Davit Chandra mengatakan akan ke gudang lalu Saksi Davit Chandra tiba di lokasi gudang tersebut pada saat sampai gudang Saksi Davit Chandra melihat Terdakwa Rijal sedang memilih-milih pakaian tersebut lalu Saksi Davit Chandra mengatakan kepada Terdakwa Rijal " ngapain kamu kesini" lalu Terdakwa Rijal menjawab " mau ngambil barang " lalu Saksi Davit Chandra bilang kembali " ngapain ngambil barang Saksi Davit Chandra, kamu mah sudah tidak ada urusan lagi sama Saksi Davit Chandra sudah tidak bekerja lagi sama Saksi Davit Chandra " kemudian Saksi Davit Chandra sempat cekcok adu mulut dengan Terdakwa Rijal, karena kelihatan Terdakwa Rijal sedang mabuk, takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga Saksi Davit Chandra mau meninggalkan tempat gudang tersebut, pada saat Saksi Davit Chandra akan pergi, Terdakwa Rijal sempat mengancam kepada Saksi Davit Chandra bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kade maneh keluarga maneh jeung anak didinya " (kemudian aksi Davit Chandra pergi dari Gudang kemudian Terdakwa Rijal pun pergi, tidak lama kemudian Terdakwa Rijal ada datang kembali lagi ke gudang kemudian membawa 1 buah karung berisikan pakaian, kemudian Saksi menelepon Saksi Davit Chandra memberitahukan bahwa Terdakwa Rijal ada datang lagi ke gudang kemudian mengambil barang sebanyak 1 karung, lalu Saksi pun menginformasikan bahwa Terdakwa Rijal sebelumnya 3 kali mengambil barang - barang dari gudang, tetapi Saksi katakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi kira Terdakwa Rijal mengambil barang - barang dari gudang tersebut sudah sepengetahuannya seijin Saksi Davit Chandra;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Davit Candra yang tidak hadir di depan persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangannya dalam berita acara penyidikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Davit Chandra yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira 16.30 wib di gudang milik Saksi. ETI Kp. Gunung Batu Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada Saksi Davit Chandra sekitar 3 (tiga) minggu dengan upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Davit Chandra karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati pernah meminjam uang kepada Saksi Davit Chandra untuk membayar uang kontrakrumah tetapi tidak diberi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain Terdakwa bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 1 buah karung yang berisikan barang pakaian yaitu, baju atasan wanita, bahan mukena, kerudung, bahan kebaya, baju gamis, tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena tidak di hitung tetapi langsung di masukan ke dalam karung di gudang tersebut dan barang tersebut milik Saksi Davit;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat bekerja dengan Saksi Davit sebagai tukang angkut-angkut barang miliknya kemudian Terdakwa membantu memindahkan karung-karung yang berisikan pakaian dari rumahnya ke gudang milik Saksi Davit kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira jam 15.30 wib, Terdakwa datang ke gudang Saksi Davit lalu ketika di gudang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Davit lalu Saksi Davit bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Davit tidak ingin Terdakwa datang kembali ke gudang tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah membawa 2 karung berisikan pakaian tersebut milik Saksi Davit akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke gudang tersebut dan memilih-milih barang pakaian milik Saksi Davit, lalu ketika Terdakwa sedang memilih-milih pakaian tersebut datang Saksi Davit dan Saksi Jajang lalu Saksi Davit bilang kepada Terdakwa " ngapain kamu kesini " lalu Terdakwa menjawab " mau ngambil barang " lalu Saksi Davit bilang kembali " ngapain ambil barang, kamumah sudah tidak ada urusan lagi sama Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi Davit " kemudian Terdakwa sempat cekcok adu mulut dengan Saksi Davit karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong untuk meminjamkan Terdakwa uang untuk membayar kontrakan akan tetapi Saksi Davit tidak meminjamkannya malah memberhentikan Terdakwa bekerja dengan Saksi Davit lalu ketika Saksi Davit ingin pulang Terdakwa sempat mengancam Saksi Davit bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kahade maneh kelua rga maneh jeung anak didinya " lalu Saksi Davit pulang Terdakwa pun pergi dari gudang tersebut tidak membawa barang apapun ke mudian sekira jam 16.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut karena Terdakwa merasa sayang kalau ga di ambil barang tersebut karena sudah di pilih-pilih oleh Terdakwa di masukan kedalam 1 buah karung barang tersebut lalu dikarenakan di sekitar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa masuk ke gudang tersebut dan langsung mengambil 1 buah karung berisikan pakain yang sudah di pilih-pilih barangnya, setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karung Terdakwa langsung pergi membawa karung tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk di jual belikan kepada orang lain;

- bahwa ketika masuk gudang tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Terdakwa menerangkan karena membutuhkan uang dan barang tersebut untuk di perjual belikan kembali ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang 2 buah karung berisikan pakaian kerudung, atasan baju wanita dan bahan mukena tanpa seizin Saksi Davit di gudang tersebut.;
- Bahwa barang tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, yaitu: Kerudung sebanyak 50 potong dijual per potong senilai Rp. 5.000., Atasan baju wanita sebanyak 50 potong di jual per potong senilai Rp.10.000, Baju gamis sebanyak 100 potong di jual per potong senilai Rp. 10.000 , Baju tidur dewasa sebanyak 20 potong di jual per potong senilai Rp.15.000., Baju koko dewasa sebanyak 9 potong di jual per potong senilai Rp.15.000, Baju bahan kebaya sebanyak 17 potong di jual per potong senilai Rp20.000,-Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli barang tersebut senilai Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa barang- barang tersebut Terdakwa jual murah di emperan kaki lima gunung sebaulah Kota Tasikmalaya, bahwa uang tersebut dipakai untuk di bayarkan kontrakan dan di gunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima Belas) Potong Kerudung Jenis Jersey;
- 13 (tiga Belas) Potong Kerudung Jenis Selendang
- 2 (dua) Potong Baju Gamis Agnes
- 3 (tiga) Potong Baju Atasan
- 63 (enam Puluh Tiga) Potong Bahan Kain Kebaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rijal Fahrul telah mengambil barang-barang milik Saksi Davit Candra yang ditiitipkan di gudang milik Saksi Eti yang berada di Kp. Gunung Batu Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Davit Candra yang diambil Terdakwa adalah berupa kerudung jenis jersey, kerudung jenis selendang, baju gamis Agnes, baju atasan, bahan kain kebaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2024, sekira 16.30 wib dan menurut keterangan Saksi Eti Terdakwa lebih dari satu kali datang ke gudang Saksi tersebut untuk mengambil barang;

- Bahwa Saksi Eti kemudian menghubungi Saksi Davit sebagai pemilik barang dan mengatakan bahwa ada Terdakwa yang mengambil barang di gudang Saksi.
- Bahwa Saksi Davit Chandra mengatakan kepada Saksi Eti bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang dan menjualnya sendiri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat bekerja dengan Saksi Davit sebagai tukang angkut-angkut barang miliknya kemudian Terdakwa membantu memindahkan karung-karung yang berisikan pakaian dari rumahnya ke gudang milik Saksi Eti kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira jam 15.30 wib, Terdakwa datang ke gudang Saksi Eti lalu ketika di gudang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Eti lalu Saksi. Eti bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Eti tidak ingin Terdakwa datang kembali ke gudang tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah membawa 2 karung berisikan pakaian tersebut milik Saksi Davit akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke gudang tersebut dan memilih-milih barang pakaian milik Saksi Davit, lalu ketika Terdakwa sedang memilih-milih pakaian tersebut datang Saksi Davit dan Saksi Jajang lalu Saksi Davit bilang kepada Terdakwa " ngapain kamu kesini " lalu Terdakwa menjawab " mau ngambil barang " lalu Saksi Davit bilang kembali " ngapain ambil barang, kamumah sudah tidak ada urusan lagi sama Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi Davit " kemudian Terdakwa sempat cekcok adu mulut dengan Saksi Davit karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong untuk meminjamkan Terdakwa uang untuk membayar kontrakan akan tetapi Saksi Davit tidak meminjamkannya malah memberhentikan Terdakwa bekerja dengan Saksi Davit lalu ketika Saksi Davit ingin pulang Terdakwa sempat mengancam Saksi Davit bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kahade maneh kelua rga maneh jeung anak didinya " lalu Saksi Davit pulang Terdakwa pun pergi dari gudang tersebut tidak membawa barang apapun ke mudian sekira jam 16.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut karena Terdakwa merasa sayang kalau ga di ambil barang tersebut karena sudah di pilih-pilih oleh Terdakwa di masukan kedalam 1 buah karung barang tersebut lalu dikarenakan di sekitar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa masuk ke gudang tersebut dan langsung mengambil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah karung berisikan pakain yang sudah di pilih-pilih barangnya, setelah mengambil karung Terdakwa langsung pergi membawa karung tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk di jual belikan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Davit untuk mengambil barang miliknya tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Davit Chandra dirugikan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : Rijal Fahrul Rusli bin Uus Rusli yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rijal Fahrul telah mengambil barang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Davit Candra yang ditiitipkan di gudang milik Saksi Eti yang berada di Kp. Gunung Batu Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Davit Candra yang diambil Terdakwa adalah berupa kerudung jenis jersey, kerudung jenis selendang, baju gamis Agnes, baju atasan, bahan kain kebaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira 16.30 wib dan menurut keterangan Saksi Eti Terdakwa lebih dari satu kali datang ke gudang Saksi tersebut untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa Saksi Eti kemudian menghubungi Saksi Davit sebagai pemilik barang dan mengatakan bahwa ada Terdakwa yang mengambil barang di gudang Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi Davit Chandra mengatakan kepada Saksi Eti bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang digudang dan menjualnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sempat bekerja dengan Saksi Davit sebagai tukang angkut-angkut barang miliknya kemudian Terdakwa membantu memindahkan karung-karung yang berisikan pakaian dari rumahnya ke gudang milik Saksi Eti kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira jam 15.30 wib, Terdakwa datang ke gudang Saksi Eti lalu ketika di gudang tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Eti lalu Saksi. Eti bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Eti tidak ingin Terdakwa datang kembali ke gudang tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah membawa 2 karung berisikan pakaian tersebut milik Saksi Davit akan tetapi Terdakwa tetap masuk ke gudang tersebut dan memilih-milih barang pakaian milik Saksi Davit, lalu ketika Terdakwa sedang memilih-milih pakaian tersebut datang Saksi Davit dan Saksi Jajang lalu Saksi Davit bilang kepada Terdakwa " ngapain kamu kesini " lalu Terdakwa menjawab "mau ngambil barang" lalu Saksi Davit bilang kembali " ngapain ambil barang, kamumah sudah tidak ada urusan lagi sama Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi Davit " kemudian Terdakwa sempat cekcok adu mulut dengan Saksi Davit karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong untuk meminjamkan Terdakwa uang untuk membayar kontrakan akan tetapi Saksi Davit tidak meminjamkannya malah memberhentikan Terdakwa bekerja dengan Saksi Davit lalu ketika Saksi Davit ingin pulang Terdakwa sempat mengancam Saksi Davit bilang " awas maneh urusan jeung urang can beres kahade maneh kelua rga maneh jeung anak didinya " lalu Saksi Davit pulang Terdakwa pun pergi dari gudang tersebut tidak membawa barang apapun ke mudian sekira jam 16.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tsm



gudang tersebut karena Terdakwa merasa sayang kalau ga di ambil barang tersebut karena sudah di pilih-pilih oleh Terdakwa di masukan kedalam 1 buah karung barang tersebut lalu dikarenakan di sekitar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa masuk ke gudang tersebut dan langsung mengambil 1 buah karung berisikan pakain yang sudah di pilih-pilih barangnya, setelah mengambil karung Terdakwa langsung pergi membawa karung tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk di jual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Davit untuk mengambil barang miliknya tersebut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Davit Chandra dirugikan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas, maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ksesatu telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 15 (lima Belas) Potong Kerudung Jenis Jersey;
- 13 (tiga Belas) Potong Kerudung Jenis Selendang
- 2 (dua) Potong Baju Gamis Agnes
- 3 (tiga) Potong Baju Atasan
- 63 (enam Puluh Tiga) Potong Bahan Kain Kebaya

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta dipersidangan telah ternyata ada pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Davit Chandra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Fahrul Rusli bin Uus Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 15 (lima Belas) Potong Kerudung Jenis Jersey;
 - 13 (tiga Belas) Potong Kerudung Jenis Selendang
 - 2 (dua) Potong Baju Gamis Agnes
 - 3 (tiga) Potong Baju Atasan
 - 63 (enam Puluh Tiga) Potong Bahan Kain Kebaya

Dikembalikan kepada Saksi Davit Cahandra

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, SH